

## RINGKASAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*

Rumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Apakah penegakan hukum perkawinan dibawah umur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Desa Pengadangan Barat? (2) Apakah Faktor-Faktor Penyebab Penindakan Tidak Dilakukan bagi anak yang melakukan Perkawinan dibawah Umur di Desa Pengadangan Barat?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini : Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Hasil penelitian : (1) Pengaturan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Desa Pengadangan Barat tidak bisa dijalankan karena terbentur sama kultur masyarakat yang menganggap semuanya adalah sudah lumrah terjadi dari dulu (2) Faktor penyebab tidak dilakukan penindakan karena masyarakat sudah menganggap semuanya sudah lumrah terjadi di masyarakat dari dahulu sehingga masyarakat tidak menganggap semuanya menjadi masalah, malahan masyarakat dan pihak pemangku adat cepat menyelesaikan karena ada kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Masyarakat kebanyakan tidak ada yang berani melapor kepada pihak yang berwajib karena kebanyakan dari keluarganya dulu juga pernah melakukan pernikahan dini. Dan masyarakat enggan berurusan dengan masalah-masalah yang terkait dengan hukum.